



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FLORIYANTO SUMADI ALIAS YANTO;**
2. Tempat lahir : Tenda;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/21 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tenda, RT.28/RW.014, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Rtg tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Rtg tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FLORIYANTO SUMADI Alias YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut**" melanggar Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor akta : 5310-KW-05122019-0003 yang dikeluarkan tanggal 21 januari 2020;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5310121709160007 dengan nama Kepala Keluarga FLORIYANTO SUMADI yang dikeluarkan tanggal 17 januari 2023

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 25 Maret 2024;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap istri dan anak;
2. Bahwa Terdakwa merupakan guru aktif dan sekolah masih membutuhkan tenaga Terdakwa
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **FLORIYANTO SUMADI Alias YANTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 sampai tahun 2024, bertempat di Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***“menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”***.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 Terdakwa FLORIYANTO SUMADI Alias YANTO dan SAKSI I telah melangsungkan pernikahan di Gereja Paroki St. Mikael Kumba, sehingga sejak itu terdakwa dengan saksi adalah sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 5310-KW-05122019-0003 tanggal 21 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh MAHU ASISI ALEKS,SH.MSi selaku pejabat pencatatan sipil Kabupaten Manggarai, serta keduanya sampai dengan saat ini belum pernah ada perceraian sehingga saksi korban tetap sebagai istri yang sah dari terdakwa.
- Bahwa dari pernikahan terdakwa dengan SAKSI I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 531012709160007 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil YAKOBUS BANGGUT, S.Sos yaitu 2 (dua) anak Perempuan bernama CLARAISA AUGUSTIN SUMADI yang saat ini berumur 7 (tujuh) tahun dan FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU yang saat ini berumur 1 (satu) tahun.
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada bulan Februari tahun 2022 saat SAKSI I melahirkan anak kedua di Pustu Tenda, SAKSI I meminta izin kepada terdakwa agar dapat beristirahat setelah melahirkan di rumah saksi HERIAWATI yaitu orang tua SAKSI I di Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dan terdakwa saat itupun setuju akan tetapi setelah sekitar sebulan kemudian terdakwa tidak pernah datang lagi untuk melihat SAKSI I dan anak-anaknya, Sehingga sekitar bulan Mei 2022 SAKSI I beserta anak-anaknya kembali ke rumah untuk bisa bersama-sama lagi dengan terdakwa namun hanya sekitar dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu di rumah, anak SAKSI I dan terdakwa mengeluh karena hanya diberi makan Mie Instan serta diperparah kondisi rumah tangga antara SAKSI I dan terdakwa kurang harmonis karena sering bertengkar, kemudian SAKSI I memutuskan kembali lagi ke rumah saksi HERIAWATI.

- Bahwa sejak kondisi rumah tangga antara SAKSI I dan terdakwa kurang harmonis, terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada SAKSI I dan anak saksi CLARAISA AUGUSTIN SUMADI serta FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU, bahkan sampai anak kedua FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU meninggal pada tanggal 18 september 2023, terdakwa tidak datang berkabung.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup SAKSI I dan keperluan sekolah anak Saksi, biaya sekolah selama di TK dan SD kebutuhan peralatan tulis menulis, buku, seragam, jajan sehari-hari, antar jemput ke sekolah, harus bekerja sebagai honorer di dinas PUPR Kabupaten Manggarai dan kadang dibantu oleh Saksi HERIAWATI.
- Bahwa selama SAKSI I dan anak-anaknya ditelantarkan, SAKSI I pernah mengalami sakit dan dirawat di UGD rumah sakit Ben Boi Ruteng sekitar bulan maret 2023, anak pertama saksi pernah mengalami sakit gigi dan demam, anak kedua FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU mengalami sakit dan kemudian meninggal, terdakwa tidak pernah datang menjenguk, memberikan perhatian dan berkabung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **FLORIYANTO SUMADI Alias YANTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 sampai tahun 2024, bertempat di Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "***dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran***". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 Terdakwa FLORIYANTO SUMADI Alias YANTO dan SAKSI I telah melangsungkan pernikahan di Gereja Paroki St. Mikael Kumba, sehingga sejak itu terdakwa dengan saksi adalah sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 5310-KW-05122019-0003 tanggal 21 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh MAHU ASISI ALEKS,SH.MSi selaku pejabat pencatatan sipil Kabupaten Manggarai, serta keduanya sampai dengan saat ini belum pernah ada perceraian sehingga saksi korban tetap sebagai istri yang sah dari terdakwa.
- Bahwa dari pernikahan terdakwa dengan SAKSI I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 531012709160007 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil YAKOBUS BANGGUT, S.Sos yaitu 2 (dua) anak Perempuan bernama CLARAISA AUGUSTIN SUMADI yang saat ini berumur 7 (tujuh) tahun dan FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU yang saat ini berumur 1 (satu) tahun.
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada bulan Februari tahun 2022 saat SAKSI I melahirkan anak kedua di Pustu Tenda, SAKSI I meminta izin kepada terdakwa agar dapat beristirahat setelah melahirkan di rumah saksi HERIAWATI yaitu orang tua SAKSI I di Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dan terdakwa saat itupun setuju akan tetapi setelah sekitar sebulan kemudian terdakwa tidak pernah datang lagi untuk melihat SAKSI I dan anak-anaknya, Sehingga sekitar bulan Mei 2022 SAKSI I beserta anak-anaknya kembali ke rumah untuk bisa bersama-sama lagi dengan terdakwa namun hanya sekitar dua minggu di rumah, anak SAKSI I dan terdakwa mengeluh karena hanya diberi makan Mie Instan serta diperparah kondisi rumah tangga antara SAKSI I dan terdakwa kurang harmonis karena sering bertengkar, kemudian SAKSI I memutuskan kembali lagi ke rumah saksi HERIAWATI.
- Bahwa sejak kondisi rumah tangga antara SAKSI I dan terdakwa kurang harmonis, terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada SAKSI I dan anak saksi CLARAISA AUGUSTIN SUMADI serta FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU, bahkan sampai anak kedua FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU meninggal pada tanggal 18 September 2023, terdakwa tidak datang berkabung.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup SAKSI I dan keperluan sekolah anak Saksi, biaya sekolah selama di TK dan SD kebutuhan peralatan tulis

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



menulis, buku, seragam, jajan sehari-hari, antar jemput ke sekolah, harus bekerja sebagai honorer di dinas PUPR Kabupaten Manggarai dan kadang dibantu oleh Saksi HERIAWATI.

- Bahwa selama SAKSI I dan anak-anaknya ditelantarkan, SAKSI I pernah mengalami sakit dan dirawat di UGD rumah sakit Ben Boi Ruteng sekitar bulan maret 2023, anak pertama saksi pernah mengalami sakit gigi dan demam, anak kedua FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU mengalami sakit dan kemudian meninggal, terdakwa tidak pernah datang menjenguk, memberikan perhatian dan berkabung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 B Jo Pasal 76 B Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I panggilan Vany dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara penelantaran;
 - Bahwa Yang melakukan penelantaran yaitu Terdakwa Floriyanto Sumadi alias Yanto;
 - Bahwa Saksi sendiri dan kedua anaknya Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menelantarkan Saksi sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Dirumahnya Saksi yang beralamat di Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tinggal bersama;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Anak pertama bernama Claraisa Augustin Sumadi alias Raisa dan anak kedua bernama Febrincy Jovandriella Bengu alias Riella;
 - Bahwa Yang pertama berusia 7 (tujuh) tahun dan kedua sudah meninggal saat berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Dirumahnya Saksi dan Terdakwa tetapi sekarang Saksi tinggal di rumah orang tuannya Saksi;
 - Bahwa Jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih menelantarkan Saksi dan anak-anaknya Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menafkahi lahir bathin dan kebutuhan anak juga tidak dipenuhi;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Raisa sudah bersekolah kelas 1 (satu) di SDK Ruteng 5 (lima);
- Bahwa Saksi sebagai bekerja sebagai honorer di dinas pekerjaan umum;
- Bahwa ketika pada bulan Februari tahun 2022 saat Saksi melahirkan anak kedua kami di Pustu Tenda, Saksi meminta izin kepada Terdakwa Floriyanto Sumadi alias Yanto agar Saksi dapat beristirahat setelah melahirkan di rumah orang tua Saksi di Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dan Terdakwa saat itupun setuju untuk Saksi beristirahat di rumah orang tua Saksi, tetapi setelah 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah orang tua Saksi untuk melihat Saksi dan anak-anak Saksi. Sekitar pada bulan Mei tahun 2022 Saksi beserta anak-anak kembali ke rumah pribadi kami untuk bisa bersama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa pun tidak keberatan dengan kehadiran Saksi dan anak-anak di rumah tetapi saat itu Saksi bersama anak-anak hanya 2 (dua) minggu saja di rumah karena anak-anak mengeluh tidak di nafkahi oleh Terdakwa karena saat tinggal di rumahnya kami, Saksi dan anak-anak hanya makan telur dan mie instan sehingga anak-anak ingin kembali lagi ke rumah orang tuanya Saksi dan Saksi pun dengan anak-anak kembali ke rumah orang tuanya Saksi sejak saat itu Saksi dengan Terdakwa sering bertengkar sehingga Terdakwa tidak pernah lagi ketemu dengan Saksi dan anak-anak dan Terdakwa tidak pernah menafkahi Saksi dan anak-anak;
- Bahwa Febrincy Jovandriella Bengu alias Riella meninggal pada tanggal 18 September 2023;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak datang saat Febrincy Jovandriella Bengu alias Riella meninggal;
- Bahwa Febrincy Jovandriella Bengu alias Riella merupakan anaknya Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sudah tercatat dalam kartu keluarga Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 21 Juli 2016;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di gereja santu Mikael Kumba;
- Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa sudah dicatatkan di catatan sipil;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering curiga bahwa Saksi berselingkuh dan Terdakwa juga mengatakan bahwa anak Febrincy Jovandriella Bengu bukan anaknya Terdakwa;
- Bahwa Iaya Febrincy Jovandriella Bengu merupakan anaknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama ibunya ada saat Saksi melahirkan Febrincy Jovandriella Bengu;
- Bahwa Saksi sendiri dan ibunya Saksi yaitu Heriawati;
- Bahwa pendapatan sebulannya Saksi adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak cukup untuk kebutuhan sebelumnya Saksi;
- Bahwa Kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa tetapi Terdakwa selalu mencaci maki Saksi;
- Bahwa Claraisa Augustin Sumadi pernah menanyakan Terdakwa kepada Saksi akan tetapi sekarang sudah tidak pernah lagi;
- Bahwa Claraisa Augustin Sumadi pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah bertemu Claraisa Augustin Sumadi disekolah dan memeluk Claraisa Augustin Sumadi dan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu keesokan harinya Claraisa Augustin Sumadi tidak mau pergi ke sekolah dengan alasan takut Terdakwa datang ke sekolahnya dan saat itu Claraisa Augustin Sumadi tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada Claraisa Augustin Sumadi;
- Bahwa Terdakwa Claraisa Augustin Sumadi sudah lama tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sehingga Claraisa Augustin Sumadi takut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masih berstatus suami istri;
- Bahwa Untuk sekarang Saksi sudah tidak berharap dinafkahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru P3K;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan apapun kepada Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa bahagia saat anak pertama lahir;
- Bahwa Terdakwa juga bahagia saat anak kedua lahir;
- Bahwa Seingat Saksi saat Febrincy Jovandriella Bengu berumur 4 (empat) bulan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sampai Terdakwa mengatakan bahwa Febrincy Jovandriella Bengu bukan anaknya Terdakwa saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah penelantaran;
- Bahwa Yang melakukan penelantaran yaitu Terdakwa Floriyanto Sumadi alias Yanto;
- Bahwa Yang menjadi korban penelantaran yaitu SAKSI I dan anak-anaknya;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa dan SAKSI I sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI I menikah pada tahun 2016, bulan dan tanggal Saksi lupa;
- Bahwa Setahu Saksi pernikahan Terdakwa dan SAKSI I sudah dicatatkan;
- Bahwa Dari perkawinan Terdakwa dan SAKSI I sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak pertama bernama Claraisa Augustin Sumadi dan yang kedua bernama Febrincy Jovandriella Bengu;
- Bahwa Yang pertama Claraisa Augustin Sumadi berusia 7 (tujuh) tahun dan anak kedua Febrincy Jovandriella Bengu sudah meninggal saat berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa menelantarkan SAKSI I dan anak-anaknya;;
- Bahwa Jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa menelantarkan SAKSI I sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa SAKSI I dan anak-anaknya tinggal bersama Saksi;
- Bahwa SAKSI I bersama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mempunyai pendapatan dari usaha berjualan;
- Bahwa Saksi dari pihak keluarga tidak pernah melakukan mediasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencoba bermediasi dengan orang tuanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar saat Terdakwa mengatakan bahwa Febrincy Jovandriella Bengu bukan anak Terdakwa;
- Bahwa Seingat Saksi sudah 2 tahun Terdakwa tidak pernah datang ke rumahnya Saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memanggil Terdakwa untuk berbicara tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Sebelumnya hubungan Saksi dan Terdakwa baik-baik saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang Salah yaitu keterangan mengenai Saksi pernah memanggil Terdakwa yang benar Saksi tidak pernah memanggil Terdakwa;

3. SAKSI III, panggilan Ketrin dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini terkait kasus penelantaran istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa Floriyanto Sumadi yang melakukan penelantaran;
- Bahwa Yang menjadi korban penelantaran yaitu SAKSI I dan kedua anaknya Raisa dan Riela;
- Bahwa Yang Saksi tahu sejak bulan Oktober 2022, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang untuk melihat/menjenguk SAKSI I dan anak-anaknya;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menafkahi SAKSI I dan anak-anaknya;
- Bahwa sekarang Saksi juga tinggal bersama SAKSI I;
- Bahwa Selama Saksi tinggal bersama SAKSI I, Saksi tidak melihat Terdakwa datang menjenguk SAKSI I dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi bersama SAKSI I dan Saksi Heriawati yang mengurus anak-anaknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tinggal bersama SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa tidak datang saat anak keduanya meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa menelantarkan SAKSI I dan anak-anaknya;
- Bahwa Setahu Saksi, SAKSI I dan Saksi Heriawati yang membiaya kehidupan mereka sehari-hari;
- Bahwa SAKSI I pernah masuk rumah sakit;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Heriawati yang merawat SAKSI I saat masuk rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak datang saat SAKSI I masuk rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar saat Terdakwa mengatakan bahwa Febrincy Jovandriella Bengu bukan anak Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI IV, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah penelantaran;
- Bahwa Setahu Saksi yang menjadi korban penelantaran yaitu SAKSI I dan kedua anaknya yaitu Rara dan Reila;
- Bahwa Yang melakukan penelantaran yaitu Terdakwa Floriyanto Sumadi;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa melakukan penelantaran sejak bulan April 2022;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di rumahnya SAKSI I dan Terdakwa tepatnya di Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak menafkahi SAKSI I dan tidak membiayai kedua anaknya;
- Bahwa Saksi tinggal bersama SAKSI I dan kedua anaknya;
- Bahwa Seingat Saksi Terdakwa tidak pernah datang untuk melihat SAKSI I dan kedua anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak datang saat Reila meninggal dunia;
- Bahwa Setahu Saksi Reila merupakan anaknya SAKSI I dan Terdakwa;;
- Bahwa Keluarganya Terdakwa tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa bertemu Rara disekolahnya Rara;
- Bahwa Satahu Saksi Terdakwa dan SAKSI I menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Setahu Saksi, kondisi rumah tangganya baik-baik saja tetapi sejak bulan April 2022 SAKSI I balik kerumah orang tuanya
- Bahwa Sebelumnya SAKSI I tinggal di rumah pribadinya mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab SAKSI I kembali ke rumah orang tuanya;\
- Bahwa Saksi pernah menanyakan tetapi SAKSI I tidak menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi, SAKSI I yang pergi dari rumah Terdakwa dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada pertemuan keluarga;
- Bahwa Setahu Saksi sekitar bulan Juli 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

5. SAKSI V, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagian berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan SAKSI I merupakan rekan kerja;
- Bahwa Saksi dan SAKSI I berda di 1 (satu) bidang yang sama yaitu bina marga, dan Saksi dipercayakan untuk memegang beberapa kegiatan dan SAKSI I yang mengurus administrasinya;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa Floriyanto Sumadi;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa dan SAKSI I mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi dan SAKSI I hanya hubungan kerja tidak lebih;
- Bahwa Setahu Saksi ada kecurigaan bahwa Saksi dan SAKSI I memiliki hubungan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan SAKSI I;
- Bahwa Saksi tahu bahwa SAKSI I dan Terdakwa pisah rumah;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah mampir ke rumahnya SAKSI I;
- Bahwa Saksi mampir untuk minum kopi dan ada pekerjaan di kantor yang di kerjakan di rumahnya SAKSI I;
- Bahwa Saksi tidak sering ke rumahnya SAKSI I;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab SAKSI I pisah rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai penata kelola jalan dan jembatan dan pejabat pembuat komitmen;
- Bahwa SAKSI I merupakan bawahannya Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

6. ANAK SAKSI I, panggilan Rara tanpa diambil sumpah / janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiikut:

- Bahwa Anak Saksi berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak Saksi sudah bersekolah di SDK Ruteng 5 (lima) kelas 1 (satu);
- Bahwa Ibu bernama Oktaviani Bengu dan bapak bernama Floriyanto Sumadi;
- Bahwa anak Saksi mempunyai adik bernama Riela dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Saksi sudah lama berpisah dengan Terdakwa;;
- Bahwa saksi lupa kapan anak Saksi berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa Sekarang anak Saksi tinggal bersama SAKSI I dan Saksi Heriawati;
- Bahwa Anak Saksi biasanya tidur bersama Saksi Heriawati;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biasanya SAKSI I dan Saksi Heriawati yang mengurus anak Saksi;
- Bahwa SAKSI I yang biasa mengantar Saksi ke sekolah;
- Bahwa anak Saksi sering diberikan uang jajan;
- Bahwa SAKSI I yang sering memberikan anak Saksi uang jajan;
- Bahwa saksi lupa Apakah Terdakwa pernah memberikan anak Saksi uang jajan;
- Bahwa anak Saksi sayang kepada SAKSI I;
- Bahwa Anak Saksi tidak sayang kepada Terdakwa;
- Bahwa Karena saat adik Riela meninggal Terdakwa tidak datang untuk melihat adik Riela;
- Bahwa SAKSI I yang biasa menjemput anak Saksi saat pulang sekolah;
- Bahwa sekolah anak Saksi jauh dari rumah anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak membutuhkan Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi sudah tidak membutuhkan Terdakwa Karena anak Saksi mau bersama dengan SAKSI I;
- Bahwa Keluarganya Terdakwa tidak pernah datang untuk menjenguk anak Saksi;
- Bahwa Rumah orang tuanya dekat dengan rumahnya anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak rindu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi ke sekolahnya anak Saksi dan memberikan anak Saksi uang;
- Bahwa anak Saksi tidak senang Terdakwa pergi bertemu disekolahnya anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat jahat dengan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau memarahi anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru;
- Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menelantarkan SAKSI I dan kedua anaknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menafkahi SAKSI I dan kedua anaknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru penjaskes;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan SAKSI I dan kedua anaknya Terdakwa sejak tahun 2022;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula keretakan rumah tangga Terdakwa terjadi pada tahun 2020 dimana adanya kecurigaan Terdakwa kalau SAKSI I berselingkuh, dimana mulai dari Handphone SAKSI I yang selalu terkunci dan Terdakwa tidak tahu apa isinya, namun pernah Terdakwa dapat chat antara SAKSI I dengan laki-laki lain dengan menggunakan aplikasi whatsapp bisnis, dari situ Saksi mendapatkan bukti chat bahwa SAKSI I pernah jalan berdua ke Bali dengan laki-laki lain, dimana saat itu SAKSI I alasan ke Bali ada tugas dari Kantor, namun realitanya ternyata jalan dengan laki-laki lain, dan itu semua Terdakwa tahu setelah SAKSI I pulang dari Bali, dimana ketika SAKSI I tidur malam, Terdakwa diam-diam membuka Handphonenya yang dikunci menggunakan sidik jarinya, dan terbongkar semua bahwa SAKSI I ada chat dengan laki-laki lain di Bali dan mereka booking kamar hotel selama dua minggu di Bali, saat itu Terdakwa maafkan dan itu terjadi di tahun 2019, untuk kedua kali terjadi di tahun 2021 SAKSI I berulah lagi dengan laki-laki lain dimana saat itu Terdakwa mendapatkan SAKSI I chat dengan saudara Jhon dimana saudara Jhon sangat perhatian dengan SAKSI I, sehingga Terdakwa punya keyakinan bahwa anak yang kedua yang bernama Febrincy Jovandriella Bengu alias Riella itu bukan darah daging Terdakwa melainkan anak dari hasil hubungan gelap SAKSI I dengan laki-laki lain sejak saat itu Terdakwa dan SAKSI I sering bertengkar dan SAKSI I pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa nama laki-laki yang berselingkuh dengan SAKSI I Yang pertama bernama Heri tinggal di daerah Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan chat yang lebih intens antara SAKSI I tetapi saat SAKSI I sedang hamil dan ngidam untuk memakan sesuatu saudara Jhon yang selalu membawa makanan untuk SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui Febrincy Jovandriella Bengu alias Riella sebagai anaknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sadar melakukan penelantaran;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Saksi ada saat lahiran Febrincy Jovandriella Bengu alias Riella;
- Bahwa Setelah lahiran Febrincy Jovandriella Bengu alias Riella, SAKSI I tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa juga ikut tinggal bersama SAKSI I di rumah orang tuanya sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa SAKSI I pernah pulang selama 1 (satu) minggu kemudian kembali lagi ke rumah orang tuanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membiaya kehidupannya SAKSI I dan kedua anaknya Terdakwa Karena saat itu SAKSI I pergi dari rumah sehingga Terdakwa tidak mau membiayai kehidupan SAKSI I dan kedua anaknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Benyamin Jehani, panggilan Min tanpa diambil sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penelantaran yang dilakukan Terdakwa kepada istrinya;
- Bahwa nama istrinya Terdakwa adalah Oktaviani Bengu;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI I sudah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI I melangsungkan pernikahan secara agama katolik;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan SAKSI I sudah dicatatkan;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI I memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setahu Saksi nama anak pertamanya Raisa dan kedua Saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak pertama berusia 7 (tujuh) tahun yang kedua sudah meninggal saat usia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak keduanya Terdakwa meninggal pada 26 Februari 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu Apa penyebab sehingga anak keduanya Terdakwa meninggal;
- Bahwa Saksi tidak datang saat anak keduanya Terdakwa meninggal;
- Bahwa penyebab Terdakwa menelantarkan SAKSI I dan kedua anaknya Setahu Saksi, ada masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa yang memberitahu kepada Saksi bahwa SAKSI I selingkuh;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa menelantarkan SAKSI I sejak tahun 2022 setelah lahir anak keduanya Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada upaya dari Saksi untuk memediasi Terdakwa dan SAKSI I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 5310-KW-0-5122019-0003 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2020;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 5310121709160007 atas nama Kepala Keluarga FLORIYANTO SUMADI yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 Terdakwa FLORIYANTO SUMADI Alias YANTO dan SAKSI I telah melangsungkan pernikahan di Gereja Paroki St. Mikael Kumba, sehingga sejak itu terdakwa dengan saksi adalah sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 5310-KW-05122019-0003 tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan SAKSI I dikaruniai dua orang anak yaitu anak saksi CLARAISA AUGUSTIN SUMADI dan FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU
- Bahwa sampai dengan terdakwa dihadapkan di depan persidangan, terdakwa dengan istrinya belum melangsungkan perceraian yang diputus oleh pengadilan;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 saat SAKSI I melahirkan anak kedua di Pustu Tenda, SAKSI I meminta izin kepada terdakwa agar dapat beristirahat setelah melahirkan di rumah saksi HERIAWATI yaitu orang tua SAKSI I di kelurahan Tenda;
- Bahwa Terdakwa sempat tinggal bersama dengan istri dan anaknya di rumah orang tua dari SAKSI I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tinggal kembali dirumahnya karena rumah Terdakwa kosong dan SAKSI I tinggal di rumah orang tua nya;
- Bahwa karena terdapat permasalahan antara Terdakwa dengan SAKSI I selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi mengunjungi SAKSI I dan kedua anaknya;
- Bahwa selanjutnya SAKSI I dan kedua anaknya kembali kerumahnya untuk tinggal bersama lagi akan tetapi hanya sekitar 2 (dua) minggu karena sering terjadi percekocokan rumah tangga antara Terdakwa dengan SAKSI I, sehingga SAKSI I kembali tinggal di rumah orang tua nya lagi yaitu saksi HERIAWATI;
- Bahwa semenjak tersebut karena hubungan Terdakwa dengan SAKSI I tidak harmonis lagi, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah ahir batin kepada SAKSI I dan kedua anak kandungnya yaitu anak saksi CLARAISA AUGUSTIN SUMADI serta FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua dari SAKSI I meninggal pada tanggal 18 September 2023, Terdakwa tidak datang ke rumah orang tua SAKSI I untuk menemui anak kedua nya yang meninggal;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup SAKSI I dan anak saksi CLARAISA AUGUSTIN SUMADI, SAKSI I memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja sebagai tenaga honorer di dinas PUPR dan dibantu oleh saksi HERIAWATI;
- Bahwa selama Terdakwa dengan SAKSI I tidak tinggal bersama, SAKSI I dan anak saksi CLARAISA AUGUSTIN SUMADI pernah menderita sakit dan dirawat di rumah sakit akan tetapi Terdakwa tidak pernah menjenguk SAKSI I dan anak saksi CLARAISA AUGUSTIN SUMADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan akan tergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama FLORIYANTO SUMADI Alias YANTO di persidangan sebagai Terdakwa, Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-09/RTENG/Eku.2/02/2024 tertanggal 4 Maret 2024 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur jika “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, Selanjutnya Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menelantarkan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara membiarkan orang lain atau dengan tidak memberi nafkah kepada orang yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewajibannya dalam rumah tangga yang berhak mendapat kehidupan, perawatan dan pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau; Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati Pasal 9 ayat (1) tersebut diatas, seseorang akan dianggap menelantarkan rumah tangga jika menurut hukum yang berlaku baginya diwajibkan untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Jika merujuk Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka kewajiban tersebut dibebankan pada Suami/Ayah, karena yang memiliki kewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan dalam sebuah keluarga adalah Suami/Ayah. Karenanya Suami berkewajiban melindungi serta memenuhi keperluan hidup istri dan anak anak sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan Terdakwa dengan SAKSI I, anak saksi CLARAISA AUGUSTIN SUMADI dan FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU, berdasarkan barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 5310-KW-0-5122019-0003 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2020 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dengan SAKSI I merupakan pasangan suami dan istri yang menikah secara sah dan pernikahan telah didaftarkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan hubungan Terdakwa dengan SAKSI I tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian pada perkawinan mereka, bahwa dalam perkawinan tersebut Terdakwa dan SAKSI I dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak saksi CLARAISA AUGUSTIN SUMADI dan FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU, dengan demikian mereka memiliki hubungan ruang lingkup rumah tangga, maka Terdakwa yang merupakan seorang suami serta seorang ayah memiliki kewajiban untuk wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam ruang lingkup rumah tangga, sebagaimana telah pula diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa pada bulan Februari tahun 2022 saat SAKSI I melahirkan anak kedua di Pustu Tenda, SAKSI I meminta izin kepada terdakwa agar dapat beristirahat setelah melahirkan di rumah saksi HERIAWATI yaitu orang tua SAKSI I di kelurahan Tenda, Bahwa Terdakwa sempat tinggal bersama dengan istri dan anaknya di rumah orang tua dari SAKSI I, Bahwa selanjutnya Terdakwa tinggal kembali dirumahnya karena rumah Terdakwa kosong dan SAKSI I tinggal di rumah orang tua nya, Bahwa karena terdapat permasalahan antara Terdakwa dengan SAKSI I selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi mengunjungi SAKSI I

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua anaknya, Bahwa selanjutnya SAKSI I dan kedua anaknya kembali kerumahnya untuk tinggal bersama lagi akan tetapi hanya sekitar 2 (dua) minggu karena sering terjadi percekocokan rumah tangga antara Terdakwa dengan SAKSI I, sehingga SAKSI I kembali tinggal di rumah orang tua nya lagi yaitu saksi HERIAWATI, Bahwa semenjak tersebut karena hubungan Terdakwa dengan SAKSI I tidak harmonis lagi, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah ahir batin kepada SAKSI I dan kedua anak kandungnya yaitu anak saksi CLARAISA AUGUSTIN SUMADI serta FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU, bahwa selama Terdakwa dengan SAKSI I tidak tinggal bersama lagi, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarganya karena terdapat pertengkaran;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dengan SAKSI I sudah tidak tinggal bersama dengan alasan SAKSI I setelah melahirkan ingin tinggal dengan orang tuanya sehingga SAKSI I pergi dari rumah Terdakwa dan karena alasan adanya permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan SAKSI I, bahwa selama Terdakwa dan SAKSI I tidak tinggal bersama, Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk kehidupan rumah tangganya, Terdakwa tidak memberikan perlindungan dan perhatian kepada anak dan istrinya, Terdakwa pula tidak memberikan perhatian khusus kepada FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU yang meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam ruang lingkup rumah tangga sebagai seorang suami sekaligus orang tua, sekalipun alasan Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan orang tua karena terdapat permasalahan rumah tangga yaitu adanya kecurigaan bahwa istrinya yaitu SAKSI I telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain karena Terdakwa memperoleh bukti-bukti perselingkuhan tersebut dan anak kedua dari Terdakwa yaitu FEBRINCY JOVANDRIELLA BENGU bukanlah anak kandung Terdakwa, bahwa alasan tersebut tidak membenarkan perbuatan Terdakawa untuk tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dan orang tua dalam ruang lingkup rumah tangga karena Terdakwa dengan SAKSI I masih dalam ikatan perkawinan, Terdakwa pula melalaikan janji perkwaninan yang telah diikrarkan dalam prosesi perkawinan berdasarkan agama khatolik dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, dengan demikian Terdakwa telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan melalaikan kewajibannya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dalam ruang lingkup rumah tangganya, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahannya, oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa pada bulan Februari tahun 2022 saat SAKSI I melahirkan anak kedua di Pustu Tenda, SAKSI I meminta izin kepada terdakwa agar dapat beristirahat setelah melahirkan di rumah saksi HERIAWATI yaitu orang tua SAKSI I di kelurahan Tenda, Bahwa Terdakwa sempat tinggal bersama dengan istri dan anaknya di rumah orang tua dari SAKSI I, Bahwa selanjutnya Terdakwa tinggal kembali dirumahnya karena rumah Terdakwa kosong dan SAKSI I tinggal di rumah orang tua nya, Bahwa karena terdapat permasalahan antara Terdakwa dengan SAKSI I selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi mengunjungi SAKSI I dan kedua anaknya, Bahwa selanjutnya SAKSI I dan kedua anaknya kembali kerumahnya untuk tinggal bersama lagi akan tetapi hanya sekitar 2 (dua) minggu karena sering terjadi perkecokan rumah tangga antara Terdakwa dengan SAKSI I, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) SAKSI I yang merupakan seorang istri dari Terdakwa memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (vide Pasal 30 UUP), Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam



masyarakat (vide pasal 31 UUP), Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (vide pasal 33 UUP), Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya (vide Pasal 32 ayat (2) UUP), akan tetapi karena percekocokan rumah tangga tersebut SAKSI I memutuskan untuk lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya yaitu saksi HERIAWATI, perbuatan SAKSI I justru membuat rumah tangga mereka semakin jauh sehingga SAKSI I justru tidak dapat melakukan kewajibannya dan menuntut haknya sebagai sebagai seorang istri terlebih lagi yang menjadi korban dalam perselisihan keduanya adalah anak Terdakwa dan SAKSI I, maka SAKSI I terdapat andil dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian terhadap pertimbangan ini akan menjadi hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 5310-KW-0-5122019-0003 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2020 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 5310121709160007 atas nama Kepala Keluarga FLORIYANTO SUMADI yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2023 telah dipergunakan dalam pembuktian persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah perbuatannya;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan korban di persidangan;
- Terdakwa merupakan seorang guru yang dibutuhkan kinerjanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FLORIYANTO SUMADI ALIAS YANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 5310-KW-0-5122019-0003 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 5310121709160007 atas nama Kepala Keluarga FLORIYANTO SUMADI yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2023Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Syifa Alam, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlon Ardian Brahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn

Syifa Alam, S.H., M.H.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlon Ardian Brahim, S.H.